



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 280 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA MOBIL MINIBUS KEPADA
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas rutin Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa mobil minibus kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Mobil Minibus Kepada Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor B/030/64.a /IV.01/2020 tentang Persetujuan Hibah Mobil Minibus kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara Hibah.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana diktum kesatu berupa mobil minibus Toyota Kijang BE 2104 MZ milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagaimana bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa, selanjutnya disebut Objek Hibah.
- KETIGA** : Objek Hibah yang dipindahtanganan akan digunakan sebagai penunjang kegiatan rutin Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Nilai Perolehan Objek Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp 87.325.000,00 (*delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah*).
- KELIMA** : Pengelola Barang melaksanakan serah terima objek hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pengelola Barang segera menghapus objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KEPALA DAFTAR BARANG MILIK DAERAH	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Umum Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.